



Research Paper

Interpreting The Qur'an: Towards A Contemporary Approach

Dita Kurnia Sari

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

*Corresponding author: dita@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords

Hierarchy of Values

Ethico-Legal Text

Qur'an

ABSTRACT

Penelitian ini membahas mengenai teks-teks *ethico-legal* dan hirarki nilai Abdullah Saeed dalam menafsirkan teks *ethico legal*. Makalah ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan literatur buku *Interpreting The Qur'an: Towards a Contemporary Approach* karya Abdullah Saeed. Teks *ethico-legal* meliputi teks perintah hukum, hukuman terhadap kejahatan, sistem keyakinan, praktik ibadah, dan nilai-nilai universal (*kulliyat al khams*) seperti pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Menginterpretasikan teks *ethico-legal* menurut Abdullah Saeed adalah hal sulit karena membutuhkan konsiderasi tidak hanya aspek linguistik teks tetapi juga dimensi sosio-historis. Dimana interpretasi sosio-historis sekaligus bisa menyingkap dimensi etis teks. Muatan etis seringkali diabaikan oleh *mufasir* dan orientasi hukum lebih mendominasi penafsiran mereka. Teks atau ayat dipahami secara harfiah terlepas dari pesan normatif-etis ayat. Teks hukum dalam Al-Qur'an disampaikan secara tidak terperinci, kecuali yang berkaitan dengan ayat-ayat ibadah. Untuk membantu menginterpretasikan teks *ethico-legal*, Saeed merumuskan apa yang dinamakan dengan hirarki nilai yang meliputi nilai-nilai fundamental (*obligatory values*), nilai-nilai fundamental (*fundamental values*), nilai-nilai perlindungan (*protectional values*), nilai-nilai implementasi (*implementation values*) dan nilai-nilai instruksional (*instructional values*).

Copyright © 2025 Authors

This is an open access article under [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license



Pendahuluan

Generasi Muslim pertama menikmati tingkat kebebasan yang lebih tinggi dalam menafsirkan Al-Qur'an. Tokoh-tokoh utama seperti khalifah kedua, Umar Ibn Al-Khattab, meninggalkan teks Al-Qur'an untuk mendukung apa yang dianggap "benar" pada saat itu. Kebebasan ini sebagian besar tanpa disertai dengan metodologi, prinsip dan prosedur untuk menginterpretasikan Al-Qur'an. Hal ini berarti bahwa Muslim pada awalnya relatif bebas untuk menghubungkan teks dengan kondisi yang berlaku. Umat Islam pada awalnya, mulai dari sahabat dan penerus-penerusnya, sangat tergantung pada eksplorasi intuisi terhadap teks yang merefleksikan apa arti Al-Qur'an bagi mereka dan bagaimana mereka meresponnya. Dengan demikian, kita melihat munculnya apa yang dinamakan dengan "Proto-kontekstualis". Sebagai contoh dalam bidang zakat, salah satu pilar Islam, ahli hukum Muslim menganggap putusan yang berhubungan dengan zakat, tidak dapat diubah. Namun, Umar mengambil pendekatan yang lebih pragmatis. Misalnya, Q.9: 60 menetapkan bahwa penerima zakat harus termasuk dalam delapan kategori, salah satunya adalah mereka yang hatinya akan didamaikan.

Basis teori interpretasi proto-kontekstual ini dapat ditemukan juga dalam literatur *maqasid al-shariah* (maksud dan tujuan syariah). Pada kenyataannya, *maqasid*, pengembangannya dibidang hukum daripada *tafsir*. Kemunculannya sebagai respon terhadap literalism yang mendominasi interpretasi hukum pada periode post-formatif hukum Islam (setelah pertama/abad ketujuh dan kedua/abad kedelapan). Padahal, pada abad dua puluh satu, tradisi *maqasid* dianggap oleh sejumlah umat Islam sebagai obat mujarab untuk masalah adaptasi muatan *ethico-legal* Al-Qur'an pada zaman modern, melihat lebih dekat literatur *maqasid* menunjukkan bahwa itu tidak terlepas dari metodologi alternatif untuk menangani masalah literalism dalam hukum atau interpretasi. Pandangan tokoh terkemuka seperti Ghazali atau Syatibi, terlalu membatasi untuk dianggap sebagai dasar untuk interpretasi Al-Qur'an secara liberal. Hanya sedikit ulama, seperti Tufi, yang melihat kemungkinan membebaskan interpretasi dari literaslime. Dia berpendapat bahwa masalah (kepentingan umum) harus menjadi dasar untuk interpretasi *ethico-legal* isi Al-Qur'an. Pendekatan radikal Tufi tidak cukup populer untuk menjadi dasar setiap redefinisi hukum yang nyata, atau untuk menyediakan metodologi *usul* untuk menginterpretasikan teks. Itu pendekatan yang terlalu terisolasi dan radikal untuk diterima oleh para sarjana yang terbiasa dengan tradisi *usul* yang aman (prinsip-prinsip yurisprudensi).

Pada abad kedua puluh, Muhammad al-Tahir b. Ashur berusaha memperluas tradisi *maqasid* yang dianut oleh beberapa ulama terkait dengan Islamisasi Gerakan Pengetahuan yang digagas oleh Ismail al-Faruqi. Lebih penting lagi, di zaman modern ini, apa yang mendominasi upaya penafsiran umat Islam yang tertarik untuk mengkaitkan Al-Qur'an dengan kebutuhan kontemporer, adalah identifikasi tindakan yang benar (*right action*). Apakah semua perintah *ethico-legal* dalam Al-Qur'an relevan saat ini? Atau apakah ada yang kehilangan relevansinya? Berkenaan

dengan tindakan yang benar, Apakah tingkat kewajiban bagi orang beriman? kewajiban berbuat baik, direkomendasikan atau hanya diperbolehkan? Mengingat bahwa buku ini akan membahas nilai-nilai Al-Qur'an bukan Sunnah. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana akan menganalisis bukunya Abdullah Saeed yang berjudul "Interpreting The Qur'an: Toward a Contemporary Approach". Saeed merupakan tokoh kontemporer yang berorientasi pada progressive ijtihad. Progressive ijtihad meyakini perlunya reformasi hukum Islam dan perubahan dasar pada tingkat metodologi.

Pembahasan

Teks *Ethico-Legal*

Salah satu batu sandungan untuk interpretasi berdasarkan *maqasid* adalah instruksi yang jelas dalam Al-Qur'an, seperti peraturan atau hukum yang dijabarkan dengan jelas. Metodologi *usul*, secara umum tidak mengizinkan interpretasi ulang teks semacam itu. Misalnya, ketika Al-Qur'an mengatakan, pencuri laki-laki atau perempuan akan diamputasi tangan mereka. Ini dianggap sebagai aturan jelas yang tidak memungkinkan untuk penafsiran ulang. Menurut metode *usul*, teks semacam itu harus diikuti secara harfiah, terlepas dari perubahan waktu, tempat, dan keadaan. Hal ini menimbulkan masalah yang tidak dapat dipecahkan. Jika upaya interpretatif adalah untuk mengakomodasi *maqasid*, maka putusan yang terkait dengan instruksi yang jelas mungkin harus diubah sejalan dengan *maqasid* putusan itu. Tetapi keharusan mengikuti teks meniadakan modifikasi semacam itu. *Maqasid* dengan demikian sering direduksi menjadi bentuk retorika kosong sejauh menyangkut teks *ethico-legal*. Dalam periode modern, perluasan interpretasi proto-kontekstual dari sejarah Islam awal telah diadvokasi, meskipun secara tidak langsung dan dibawah label yang berbeda, oleh Fazlur Rahman, yang mungkin mencirikan pendekatan ini. Kontribusinya terhadap pengembangan metode alternatif interpretasi teks *ethico-legal* dalam Al-Qur'an adalah berupaya menghubungkan teks dengan konteksnya, baik wahyu maupun umat Islam saat ini. Rahman menentang pendekatan tradisional untuk interpretasi yang lazim dikalangan ahli hukum dan penafsir klasik, yang sering menafsirkan Al-Qur'an secara sepotong-potong dan tidak berusaha untuk memahaminya dan pesan Nabi secara holistik. Artinya, dengan latar belakang masyarakat Arab yang memiliki pandangan dunia, nilai institusi dan budaya tertentu.

Meskipun Rahman tampaknya berpendapat untuk mengembangkan hirarki nilai yang berhubungan dengan *ethico-legal* isi Al-Qur'an dan interpretasinya, dia tidak secara eksplisit menyatakan bahwa hirarki semacam itu penting untuk metodologi penafsiran alternatif. Namun, dia menjawab pertanyaan tentang nilai (atau apa yang dia sebut "prinsip umum"). Bahkan, dia mengacu pada beberapa nilai, misalnya keadilan sebagai yang lebih tinggi dari aturan khusus yang diberikan

dalam Al-Qur'an, contohnya adalah ayat yang mengizinkan seorang laki-laki untuk menikah dengan perempuan. Namun, Rahman tidak memberikan seperangkat ide khusus untuk mengembangkan hirarki nilai-nilai ini selain menyatakan bahwa seseorang harus terlebih dahulu memperoleh prinsip-prinsip umum dari aturan-aturan khusus dalam Al-Qur'an dan Sunnah dengan memberikan pertimbangan penuh pada konteks **sosio-historis** mereka. Rahman kemudian melanjutkan dengan berpendapat bahwa atas dasar ini umat Islam harus mengembangkan apa yang dia sebut sebagai **teori sosio-moral** yang terpadu dan komprehensif. Atas dasar teori inilah seseorang kemudian diharapkan untuk menginterpretasikan isi *ethico-legal* teks suci. Dalam melakukannya, Rahman menyarankan inti dari metode yang Saeed sebut "Kontekstualis".

Bagi Rahman, langkah pertama dan terpenting dalam metodologi ini adalah memunculkan prinsip-prinsip umum melalui dua gerakan dasar; oleh karena itu, metodenya dikenal sebagai "Teori Gerakan Ganda". Pada Gerakan pertama, konteks sosio-historis Al-Qur'an dipertimbangkan dalam mengeksplorasi kasus-kasus Al-Qur'an tertentu untuk sampai pada prinsip-prinsip umum seperti keadilan atau ketidakadilan. Rahman tidak berbicara tentang salah satu prinsip. Sebaliknya, dia tertarik pada seperangkat prinsip umum yang nantinya akan mengatur kasus-kasus tertentu. Pada gerakan kedua, prinsip-prinsip umum tersebut digunakan sebagai dasar untuk merumuskan aturan dan hukum yang relevan dengan zaman modern. Dalam merumuskan aturan dan hukum seperti itu, seseorang harus benar-benar memahami kondisi tertentu pada zaman modern. Pentingnya metodologi Gerakan ganda Rahman adalah ia memperhitungkan kondisi zaman wahyu dan kondisi zaman modern, dan menghubungkan teks dengan kebutuhan masyarakat.

Hirarki Nilai

Dengan memasukkan preseden interpretasi proto-kontekstualis dari periode awal Islam, beberapa aspek tradisi maqasid, dan pendekatan berbasis nilai Rahman terhadap Al-Qur'an, dimungkinkan untuk mengembangkan hirarki nilai yang akan memungkinkan kita untuk memandu menginterpretasikan teks *ethico-legal*. Meskipun ada berbagai tingkatan nilai dalam Al-Qur'an, yang juga memuat estetika dan epistemologi, yang menjadi perhatian utama disini adalah nilai etika "perbuatan benar (*right action*)". Ada banyak alasan mengapa tindakan benar diambil sebagai prinsip pedoman dalam membaca teks dan menghubungkannya dengan kehidupan umat Islam. Al-Qur'an menganggap tindakan yang benar sebagai dasar agama. Dinyatakan, "tidak ada paksaan dalam agama". Apa yang benar dan apa yang salah telah jelas dalam Al-Qur'an. Sejak awal wahyu Al-Qur'an hingga kesimpulan misi Nabi, nilai-nilai yang berkaitan dengan tindakan yang benar adalah tema yang berulang dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, kontinum moral terbentuk selama periode wahyu (610-632M). Suatu pesan yang jelas dari Al-Qur'an adalah desakan bahwa para pengikutnya harus melakukan melakukan yang benar dan secara aktif

menahan diri dari melakukan yang salah, atau dalam istilah Al-Qur'an, mereka harus melakukan kebaikan dan melarang kejahatan, seperti dalam ayat berikut ini :

“Dan laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, mereka adalah penjaga satu sama lain. Mereka memerintahkan yang baik dan melarang kejahatan dan terus berdoa dan membayar harga yang rendah, dan mematuhi Tuhan dan Rasul-Nya; untuk ini, Tuhan akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka; Tuhan Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Mengingat penekanan pada tindakan yang benar ini, dari generasi ke generasi umat Islam telah menekankan tema ini dan mengembangkan hukum yang luas berdasarkan tindakan yang benar. Karena sifat gagasan tindakan benar yang agak cair, mengidentifikasi semua nilai Al-Qur'an menjadi sulit. Namun demikian, pembacaan yang cermat yang berfokus pada konsep tindakan yang benar memberikan daftar ekstensif nilai-nilai yang dapat diklasifikasikan dan diprioritaskan untuk sampai pada suatu bentuk hirarki yang mencerminkan penekanan Al-Qur'an. Untuk hal itu, tidak ada pilihan selain membaca Al-Qur'an, menggunakan indeks dan kamus yang tersedia. Konkordansi masih relatif sedikit, jadi perlu mengandalkan teks itu sendiri, untuk mengidentifikasi nilai-nilai tersebut, serta materi pendukung seperti *tafsir* maupun *fiqh*.

Berdasarkan Al-Qur'an dan sumber lain, Saeed telah mengidentifikasi sejumlah besar nilai yang terkait dengan tindakan yang benar. Setelah bereksperimen dengan klasifikasi, penulis mengadopsinya sebagai daftar kategori yang cukup representatif yang mencakup sebagian besar nilai tindakan yang benar, yang tidak melanggar keyakinan fundamental Al-Qur'an. Mereka berada dalam urutan kepentingan sebagai berikut; wajib, fundamental, protektif, implementatif dan instruksional. Dalam mengembangkan hirarki nilai ini, Saeed mempertimbangkan keyakinan esensial dalam Islam, enam rukun iman, lima rukun Islam, dan apa yang jelas-jelas dilarang dan diperbolehkan dalam Al-Qur'an, seperti larangan pembunuhan atau pencurian, atau diperbolehkannya mengkonsumsi makanan tertentu. Dalam mengembangkan kategori, Saeed juga mempertimbangkan apa yang diterima secara bulat dalam tradisi umat Islam. Kebanyakan juga bergantung pada ide-ide yang dikembangkan dalam yurisprudensi Islam berkenaan dengan lima kategori tindakan manusia. Oleh karena itu, penulis akan mengidentifikasi kriteria menjadi dasar untuk dapat memastikan tingkat kepentingan yang harus dilampirkan pada setiap kategori nilai.

Nilai-Nilai Wajib (*Obligatory Values*)

Tingkat pertama adalah adalah nilai wajib. Nilai-nilai dasar tersebut ditekankan di seluruh Al-Qur'an. Mereka mencakup periode Mekah dan Madinah, dan tampaknya tidak tergantung pada budaya. Sejalan dengan ini, umat Islam dari semua latar belakang secara keseluruhan menganggap mereka adalah bagian

penting dari Islam. Ada tiga sub-kategori dari nilai-nilai tersebut. Nilai yang berkaitan dengan sistem keyakinan, misal keyakinan kepada Tuhan, para Nabi, kitab suci, hari penghakiman, pertanggungjawaban dan kehidupan setelah kematian. Ini terkait dengan apa yang secara tradisional dikenal dengan Islam sebagai "*Iman*" (keyakinan). Nilai yang berkaitan dengan praktik devosional yang ditekankan dalam Al-Qur'an, seperti sholat, puasa, haji dan kontemplasi kepada Tuhan. Para sarjana muslim umumnya menganggap kategori ini sebagai ibadah (bentuk ibadah). Karena nilai-nilai ini sering ditekankan, dan tidak bergantung secara budaya, nilai-nilai ini dapat diaplikasikan secara universal

Diuraikan dengan jelas dan tidak ambigu tentang apa yang halal dan apa yang dilarang (haram). Terlepas dari situasinya, apa yang secara tegas dilarang oleh Al-Qur'an harus tetap dilarang dan apa yang secara tegas dinyatakan halal harus tetap halal. Sangat sedikit teks seperti itu yang ada dalam Al-Qur'an. Ini rasional untuk menyatakan bahwa nilai-nilai seperti itu, pada prinsipnya berlaku universal. Al-Qur'an menggunakan istilah-istilah yang menyatakan bahwa ada sesuatu yang secara tegas dilarang. Dihadapkan dengan pernyataan itu, para penganut Islam tidak punya pilihan selain mengikuti. Pertanyaan tentang kekhususan budaya tidak membantu. Nyatanya, halal dan haram tampaknya menjadi salah satu aspek fundamental agama dan dianggap diantara keduanya itu, tidak dapat diubah. Namun, contoh halal dan haram yang disebutkan dengan jelas seperti itu sangat sedikit di dalam Al-Qur'an.

Nilai-Nilai Fundamental (*Fundamental Values*)

Survey Al-Qur'an menunjukkan bahwa nilai-nilai tertentu ditekankan sebagai nilai-nilai dasar "kemanusiaan". contohnya adalah perlindungan hidup seseorang, keluarga atau property/harta. Banyak ulama awal menyadari nilai-nilai tersebut dan diskusi mereka tentang keberadaannya, terutama dalam literatur "*usul*". Ghazali misalnya membahas apa yang disebutnya *kulliyat* (universal atau lima nilai universal). Lima nilai universal ini mengacu pada perlindungan kehidupan, harta benda, kehormatan, keturunan dan agama. Bagi banyak sarjana *usul*, nilai-nilai ini merupakan tujuan utama dari syariat. Nilai-nilai fundamental adalah nilai-nilai yang ditekankan berulang kali dalam Al-Qur'an dan dimana terdapat bukti tekstual yang substantial untuk menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut merupakan salah satu dasar ajaran Al-Qur'an. Tidak ada teks khusus (Al-Qur'an atau Sunnah) yang menyatakan bahwa masing-masing itu adalah nilai fundamental yang dapat diterapkan secara universal. Namun menurut Wael Hallaq. Pengetahuan tentang universal ini diabadikan dengan kepastian dalam pikiran kolektif masyarakat muslim serta dalam pikiran individu muslim. Kepastian ini muncul berdasarkan fakta bahwa prinsip-prinsip ini telah dibuktikan oleh berbagai macam bukti, yang secara totalitas mengarah pada kepastian, meskipun jika diambil secara individual, prinsip-prinsip tersebut tidak naik diatas tingkat kemungkinan. Lima nilai universal yang dirujuk diatas dicapai dengan menggunakan metode pembuktian induktif

oleh ahli hukum terkemuka seperti 'Izz b. 'Abd al-Salam dan kemudian diangkat oleh para ahli hukum dan cendekiawan.

Meskipun dibatasi pada lima nilai oleh sarjana sebelumnya seperti Al-Ghazali atau Shatibi, orang dapat berargumen mengikuti metode pembuktian induktif, bahwa sejumlah nilai baru dapat dikembangkan. Misal perlindungan bagi yang kurang beruntung atau perlindungan kebebasan beragama dapat dianggap sebagai nilai-nilai universal saat ini. Ada banyak ayat individual dalam Al-Qur'an yang jika pembuktian induktif digunakan, mungkin saja mendukung universalitas ini. Misalnya, konstituen utama teori hukum, seperti konsensus (*ijma'*) dan kepentingan umum (*maslahah*), terdiri dari universal (*kulliyat*). Universalitas semacam itu merupakan fondasi syariat dan masing-masing dibentuk atas dasar multiplisitas keterangan (*juz'iyat*), yang semuanya membuktikan satu makna atau tema yang mewujudkan universal. Dengan mengikuti metode ini seseorang dapat memperoleh nilai-nilai yang melindungi berbagai hak asasi manusia yang sebelumnya tidak dicakup oleh para sarjana hukum. Contohnya termasuk kebebasan berbicara, persamaan di depan hukum, kebebasan dari penyiksaan atau hukuman yang tidak manusiawi, kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang, penahanan atau pengasingan, praduga tidak bersalah jika dituduh, perlindungan lingkungan, dan perlindungan hak-hak orang yang kurang beruntung. Meskipun ini disebut sebagai nilai-nilai fundamental yang universal, harus ditekankan bahwa ini adalah bidang yang dapat diperluas dan dikontraskan berdasarkan kebutuhan generasi dan masalah serta keprihatinan yang muncul pada generasi tersebut. Sebuah contoh yang baik, sebagaimana disebutkan di atas adalah hak-hak baru yang sedang diciptakan dalam konteks hak asasi manusia, yang oleh banyak muslim dan non muslim saat ini dianggap universal.

Nilai-nilai Perlindungan (*Protectional Values*)

Nilai-nilai perlindungan adalah nilai-nilai yang memberikan dukungan legislatif terhadap nilai-nilai fundamental. Misalnya, perlindungan property adalah fundamental tetapi nilai tersebut tidak ada artinya kecuali dipraktikkan. Hal ini dapat dilakukan tidak hanya dengan menyatakan nilai tetapi juga dengan mensyaratkan sarana untuk melindungi nilai itu, dengan melarang pencurian atau riba. Sementara nilai fundamental tidak tergantung hanya pada satu bukti (teks) untuk validitasnya, nilai perlindungan seringkali bergantung pada satu atau beberapa bukti tekstual. Hal ini tidak mengurangi arti penting yang diberikan padanya dalam Al-Qur'an, karena kekuatan nilai perlindungan sebagian besar berasal dari nilai fundamental dan perintah khusus yang berkaitan dengan nilai perlindungan itu sendiri. Karena nilai perlindungan sangat penting untuk pemeliharaan nilai fundamental, universalitas juga diperluas ke nilai perlindungan.

Nilai-Nilai Implementasi (*Implementation Values*)

Nilai implementasi adalah ukuran khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan nilai perlindungan. Misalnya larangan pencurian akan diterapkan di masyarakat dengan mengambil tindakan khusus terhadap mereka yang tidak menahan diri untuk terlibat dalam aktivitas tersebut. Al-Qur'an mengatakan :

Adapun pencuri laki-laki atau perempuan potong tangannya, hukuman sebagai contoh dari Tuhan, atas kejahatan mereka; dan Tuhan Maha Kuasa

Ketika Al-Qur'an menetapkan langkah-langkah ini di Arab pada abad pertama/ketujuh, hal itu mempertimbangkan konteks budaya waktu itu. Karena hukuman mati dan bentuk lain dari hukuman tubuh dan atau aib komunal telah mengakar, diperlukan tindakan yang akan sangat efektif dalam konteks itu. Ukuran itu sendiri tampaknya tidak menjadi tujuan fundamental dari Al-Qur'an, karena Al-Qur'an hampir selalu menunjukkan perilaku yang tidak dapat diterima. Jika seseorang telah melakukan pelanggaran, yang penting adalah bertobat dan menahan diri dari pelanggaran lebih lanjut. Bukti untuk pendekatan pencegahan ini berasal dari dua sumber. Pertama, Al-Qur'an, segera setelah menentukan tindakan pencegahan (hukuman) menyarankan bahwa pertobatan dapat mengarah pada tindakan yang menyesatkan. Namun, hukum Islam tidak sepenuhnya menyadari hal ini, secara umum, dan penegakan ukuran penekanan hukuman. Contoh ini dapat membantu mengklarifikasi poin ini. Setelah menyatakan bahwa hukuman untuk pencurian adalah amputasi tangan, yang merupakan nilai implementasi, Al-Qur'an selanjutnya mengatakan :

Tetapi barangsiapa bertobat setelah kesalahannya dan memperbaiki dirinya, maka niscaya Tuhan akan berpaling kepadanya (dengan penuh belas kasihan); pasti Tuhan itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang.

Menurut Razi, pertobatan bisa membebaskan hukuman. Ini jua tampaknya merupakan pandangan Syafii dan Ahmad b. Hanbal. Ibn Qayyim juga menawarkan pendapat serupa dalam ilmunya. Adapun pelaksanaan hukuman zina (hubungan seksual yang melanggar hukum), dalam kasus sahabat Ma'iz, Ibn Qayyim berpandangan bahwa desakan hukuman dan permintaan berulang-ulang itulah yang menyebabkan Nabi menjatuhkan hukuman. Implikasinya, Ma'iz bisa dengan mudah bertaubat dan menghindari hukuman. Frekuensi mengacu pada seberapa sering nilai instruksional disebutkan dalam Al-Qur'an dan dapat diukur dengan mengidentifikasi frekuensi. Istilah ini terkait yang relevan dengan nilai tersebut. Ini bukan tugas yang mudah karena nilai tertentu misalnya, yang sederhana seperti membantu orang miskin; dapat disebutkan dalam Al-Qur'an dengan menggunakan berbagai konsep, seperti membantu yang membutuhkan, untuk menyediakan

makanan untuk orang miskin, dari merawat anak yatim piatu, yang semuanya merupakan istilah dan konsep yang relevan, diutarakan secara berbeda. Oleh karena itu, seseorang harus mensurvei Al-Qur'an untuk mengidentifikasi istilah atau konsep terkait ini untuk memberikan perkiraan frekuensi kemunculan yang cukup akurat. Semakin tinggi kejadiannya, semakin penting nilai yang diberikan. Bahkan ini akan menjadi perkiraan karena hampir tidak mungkin untuk mengidentifikasi semua istilah terkait yang mungkin terkait dengan nilai. b) Arti Penting (*Salience*)

Konsep arti penting mengacu pada apakah nilai yang dipertanyakan ditekankan di sepanjang misi Nabi. Arti penting yang tinggi menunjukkan tingkat signifikansi yang tinggi dari nilai dalam Al-Qur'an. Sejak awal misi Nabi, nilai kuncinya adalah membantu yang kurang beruntung; seperti yang disarankan oleh Watt dan Rahman, misalnya. Ini adalah ide tema penting baik di periode Mekah dan Madinah. Namun jika suatu nilai disebutkan satu kali dan kemudian dibuang, atau jika nilai lain yang menentanginya didukung dan diumumkan, maka kita dapat berasumsi bahwa nilai tersebut tidak memiliki relevansi khusus dalam kerangka keseluruhan Al-Qur'an. Dalam mempelajari konsep arti penting selama suatu periode, penting untuk memanfaatkan laporan sejarah atau fitur gaya atau linguistik dari teks dan konteks. Berdasarkan pekerjaan yang telah dilakukan oleh cendekiawan muslim dan non-muslim, dapat diklasifikasikan ayat-ayat yang relevan ke dalam periode-periode tersebut, dan mendapatkan gambaran tentang durasi dan keunggulan nilai yang dinikmati. Informasi yang kami miliki tentang ciri-ciri gaya Al-Qur'an, ciri-ciri linguistiknya dan perkembangan tematiknya juga membantu menentukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan arti penting. Semakin tinggi arti penting, semakin penting Al-Qur'an melekat pada nilainya.

Karena misi Nabi pada awalnya ditujukan kepada masyarakat Hijaz, ada hubungan esensial antara misi dan budaya Mekah, Madinah dan daerah sekitarnya. Jelas Nabi tidak datang untuk menghapus semua ajaran, nilai dan praktik budaya yang ada. Oleh karena itu, masuk akal untuk mengasumsikan bahwa banyak ucapan dan tindakan Nabi relevan dengan budaya saat itu. Relevan disini tidak berarti bahwa semua nilai Al-Qur'an adalah budaya tertentu. Relevansi disini adalah konsep yang jauh lebih luas, menyoroti hubungan antar misi dan masyarakat yang dimaksudkan. Ada dua jenis relevansi; relevansi dengan budaya tertentu yang terikat waktu dan terbatas pada tempat atau keadaan tertentu; dan relevansi universal dengan budaya apapun (dalam orbit Islam). Terlepas dari waktu, tempat dan keadaan. Ini adalah jenis kedua yang menjadi perhatian utama subjek ini. Sedangkan relevansi jenis pertama adalah waktu dan tempat tertentu, relevansi jenis kedua tidak dan dengan demikian melampaui batasan budaya Hijaz. Pengetahuan tentang konteks budaya wahyu memainkan peran utama dalam menentukan relevansi teks dengan periode modern. Setelah kita merasa nyaman dengan gagasan tentang nilai yang mendasarinya dan telah menentukannya untuk

teks tertentu, Langkah selanjutnya adalah menentukan bagaimana nilai itu terkait dengan budaya saat itu. Bagaimana kita menentukan apakah nilai relevan dengan budaya tertentu? Hal ini membutuhkan pengamatan terhadap periode dan konteks sosio-historis serta fungsi masyarakat, kebiasaan, adat istiadat dan konstruksi budayanya. Kemudian kita perlu membandingkannya dengan masyarakat saat ini. Dalam membandingkan dua periode yang berbeda dalam menganalisis konstruksi budaya, kita dapat mengamati aspek permanen dan perubahan.

Penting untuk dipahami bahwa dalam konteks budaya suatu periode sejarah tertentu, hal-hal tertentu dapat diterima tanpa perlu dipertanyakan. Hukuman mati, misalnya merupakan bagian dari masyarakat pra-Islam dan awal Islam dan merupakan hukuman untuk banyak pelanggaran. Itu adalah bagian dari sistem kesukuan pra-wahyu untuk menjatuhkan hukuman seperti itu; rasa sakit maksimum dapat diterima sebagai ganti rugi yang sesuai. Misalnya, itu wajar agar Al-Qur'an menuntut hukuman, seperti amputasi, dalam konteks kejahatan terhadap kekayaan dan harta benda. Apa yang terjadi jika etos ini berubah? seseorang kemudian harus merefleksikan relevansi nilai dan melihat nilai itu sendiri apakah tujuannya, atau apakah nilai itu digunakan hanya untuk mencapai nilai yang lebih fundamental, seperti perlindungan property. Jika analisis menunjukkan bahwa nilai tertentu yang sedang dieksplorasi sebenarnya adalah budaya khusus, orang mungkin berpendapat bahwa perluasan nilai ke budaya yang berbeda secara signifikan mungkin bukan apa yang dimaksudkan olehnya. Namun, nilai yang mendasarinya (yang bersifat lebih umum dan budaya dapat diperluas ke budaya lain.

Kesimpulan

Teks *ethico-legal* adalah teks yang penting dalam Al-Qur'an karena memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan keseharian umat Islam. Teks *ethico-legal* meliputi teks perintah hukum, hukuman terhadap kejahatan, sistem keyakinan, praktik ibadah, dan nilai-nilai universal (*kulliyat al khams*) seperti pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Menginterpretasikan teks *ethico-legal* menurut Abdullah Saeed adalah hal sulit karena membutuhkan konsiderasi tidak hanya aspek linguistik teks tetapi juga dimensi sosio-historis. Dimana interpretasi sosio-historis sekaligus bisa menyingkap dimensi etis teks. Muatan etis seringkali diabaikan oleh *mufasir* dan orientasi hukum lebih mendominasi penafsiran mereka. Teks atau ayat dipahami secara harfiah terlepas dari pesan normatif-etis ayat. Teks hukum dalam Al-Qur'an sifatnya sangat terbatas dan disampaikan secara tidak terperinci, kecuali yang berkaitan dengan ayat-ayat ibadah. Untuk membantu menginterpretasikan teks *ethico-legal*, Saeed merumuskan apa yang dinamakan dengan hirarki nilai yang meliputi nilai-nilai fundamental (*obligatory values*), nilai-nilai fundamental (*fundamental values*), nilai-nilai

perlindungan (*protectional values*), nilai-nilai implementasi (*implementation values*) dan nilai-nilai instruksional (*instructional values*).

Referensi

- Abdullah, M. A. (2006). Islamic studies in higher education in Indonesia: Challenges, impact and prospects. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 44(2), 273–301. <https://doi.org/10.14421/ajis.2006.442.273-301>
- Alatas, S. F. (2006). *Alternative discourses in*
- Abshor, M. U. (2018). *Pendekatan kontekstualis dalam penafsiran Al-Qur'an (The study of Abdullah Saeed's Qur'anic interpretation)*. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, 13(2), 238–259. <https://doi.org/10.37680/adabiya.v13i02.25>
- Muhyin, N. F. (2023). *The concepts of contextual interpretation of the Qur'an Abdullah Saeed*. *Tanzil: Jurnal Studi Al-Quran*, 6(1), 1–16. <https://doi.org/10.20871/tjsq.v6i1.289>
- Muliadi, A. (2021). *Penafsiran Al-Qur'an di era modern: Studi model penafsiran kontekstual Abdullah Saeed*. *MAQOSID: Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 45–60. <https://doi.org/10.37216/maqosid.v9i02.518>
- Nguyen, M. (2007). *Interpreting the Qur'an: Towards a contemporary approach by Abdullah Saeed (Book review)*. *American Journal of Islam and Society*, 24(1), 117–120. <https://doi.org/10.35632/ajis.v24i1.1573>
- Nuraini, N., Waharjani, W., & Jailani, M. (2024). *From textual to contextual: Contemporary Islamic thinker Abdullah Saeed on Qur'anic exegesis*. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif*, 21(1), 32–49. <https://doi.org/10.22373/jim.v21i1.19639>
- Pangastuti, Berlian Puji. (2021). *Ayat-Ayat Ethico-Legal dan Cara Abdullah Saeed Menafsirkan Al-Qur'an*
- Saeed, Abdullah. (1981). *Interpreting Al-Qur'an: Towards Contemporary Approach*. New York: Macmillan Publishing.